

RELEVANSI TAFSIR HUKUM KONTEMPORER QS. AN-NUR AYAT 32 PERSPEKTIF ULAMA NUSANTARA TERHADAP FENOMENA KEENGGANAN MENIKAH KARENA FAKTOR EKONOMI

Fatimatuz Zahroh

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Uluwiyah,
Mojokerto, Indonesia

20222002030094@student.uluwiyah.ac.id

Miftakhur Ridlo

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Uluwiyah,
Mojokerto, Indonesia

ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id

M. Khoirul Muzakki

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Uluwiyah,
Mojokerto, Indonesia

muzakki@lecturer.uluwiyah.ac.id

Abstract

THE RELEVANCE OF CONTEMPORARY LEGAL TAFSIR ON QS. AN-NUR VERSE 32 FROM NUSANTARA SCHOLARS' PERSPECTIVE ON THE RELUCTANCE TO MARRY DUE TO ECONOMIC FACTORS. This article examines declining national marriage rates and the rising share of unmarried youth, commonly attributed to economic factors, against the explicit message of QS. An-Nur verse 32, which rejects poverty as a reason to delay marriage and promises sufficient sustenance for those who marry. It analyzes the relevance of contemporary legal tafsir on this verse as understood by three Nusantara scholars, KH. Bisri Mustofa (Tafsir Al-Ibriz), Buya Hamka (Tafsir Al-Azhar), and M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah), to the phenomenon of reluctance to marry due to economic reasons in Indonesia. Using library research with Fazlur Rahman's double movement

hermeneutics, the three interpretations are compared descriptively and contextualized against recent demographic data. The findings show that all three scholars reject poverty as an absolute barrier to marriage while differing in emphasis: Al-Ibriz is practically dakwah-oriented and grounded in tawakal, Al-Azhar offers social critique of prestige culture and materialism, and Al-Misbah is contextual-academic, framing sufficiency of sustenance as sunnatullah that runs alongside human effort. These interpretations serve as a counter-narrative to the “established first, then marry” culture and peniaphobia among young people, and affirm that the Islamic concept of rezeki is not identical to material wealth alone.

Keywords: *reluctance to marry; economic factors; nusantara scholars’ tafsir; qs. an-nur verse 32; fazlur rahman’s hermeneutics*

Abstrak

Angka pernikahan nasional menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, sementara mayoritas penduduk usia 16-30 tahun kini berstatus belum menikah, dengan faktor ekonomi kerap disebut sebagai penyebab dominan. Kondisi ini berseberangan dengan pesan QS. An-Nur ayat 32 yang secara eksplisit menolak kemiskinan sebagai alasan penundaan nikah dan menjanjikan kecukupan rezeki bagi yang menikah. Artikel ini mengkaji relevansi tafsir hukum kontemporer atas ayat tersebut sebagaimana dipahami tiga ulama Nusantara, yaitu KH. Bisri Mustofa (Tafsir Al-Ibriz), Buya Hamka (Tafsir Al-Azhar), dan M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah), terhadap fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman, membandingkan penafsiran ketiga ulama secara deskriptif-komparatif kemudian mengontekstualisasikannya pada data kependudukan mutakhir. Hasil kajian menunjukkan ketiga ulama sepakat menolak kemiskinan sebagai penghalang mutlak pernikahan, namun berbeda penekanan: Al-Ibriz bercorak dakwah praktis berbasis tawakal, Al-Azhar bercorak kritik sosial terhadap budaya gengsi dan materialisme, sedangkan Al-Misbah bercorak kontekstual-akademis yang menempatkan kecukupan rezeki sebagai sunnatullah yang berjalan seiring ikhtiar manusia. Ketiga penafsiran tersebut relevan sebagai counter-narrative terhadap budaya “mapan dahulu baru menikah” dan peniaphobia di kalangan generasi muda, sekaligus

menegaskan bahwa konsep rezeki dalam Islam tidak identik dengan kekayaan materi semata.

Kata kunci: keengganan menikah; faktor ekonomi; tafsir ulama nusantara; qs. an-nur ayat 32; hermeneutika fazlur rahman

A. Pendahuluan

Fenomena keengganan menikah di kalangan generasi muda Indonesia semakin mendapat perhatian dalam wacana sosial-keagamaan beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan penurunan jumlah pernikahan yang tercatat secara nasional, dari 1.786.186 pernikahan pada 2020 menjadi hanya 1.478.302 pada 2024, dan baru merangkak naik tipis menjadi sekitar 1.479.533 pada 2025 (BPS, 2025; BPS, 2026). Penurunan ini berbanding lurus dengan meningkatnya proporsi pemuda yang belum menikah: Statistik Pemuda Indonesia mencatat 71,04% penduduk usia 16-30 tahun masih berstatus lajang pada 2025, naik signifikan dari 61,15% pada 2020, sementara proporsi pemuda yang telah menikah merosot dari 38,85% menjadi 27,92% pada rentang yang sama (BPS, 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa faktor ekonomi — ketidakmapanan finansial, tingginya biaya hidup, sulitnya kepemilikan hunian, dan ketidakpastian karier — menjadi alasan paling dominan di balik penundaan tersebut, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) turut menegaskan bahwa pertimbangan ekonomi kini mendahului keputusan generasi muda untuk menikah (BKKBN, 2025). Budaya “mapan dahulu baru menikah” yang menguat di kalangan milenial dan generasi Z ini pada gilirannya melahirkan gejala yang oleh sebagian peneliti disebut *peniaphobia*, yaitu ketakutan berlebihan terhadap kemiskinan yang menghambat keputusan membangun rumah tangga (Subkhi & Wazna, 2025).

Fenomena tersebut berseberangan dengan pesan normatif QS. An-Nur ayat 32, yang tidak hanya memerintahkan pernikahan orang-orang lajang, tetapi juga secara tegas menyatakan bahwa kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan penundaan nikah karena Allah SWT menjanjikan kecukupan rezeki (*yughnīhimullāhu min faḍlihī*) bagi mereka yang menikah. Sebagai ayat muhkamat, kandungan hukumnya jelas dan tidak memerlukan penakwilan rumit, namun penerapannya pada konteks sosial-ekonomi Indonesia

kontemporer memerlukan pembacaan yang tidak sekadar tekstual. Di sinilah penafsiran ulama Nusantara yang lahir dari pergumulan langsung dengan realitas sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia menjadi penting untuk dikaji ulang secara kontekstual.

Kajian terdahulu atas QS. An-Nur ayat 32 umumnya berfokus pada tema perjodohan dan bias gender dalam tafsir klasik (Rafli, 2024), kriteria pasangan ideal (Fathony dkk.), atau menggunakan pendekatan psikologi tanpa merujuk pada tafsir ulama Nusantara secara khusus (Subkhi & Wazna, 2025). Sebagian kajian lain menelaah ayat ini melalui hermeneutika *Ma'na cum Maghza* (Herlena dkk., 2020) atau melalui tafsir klasik Timur Tengah seperti Ar-Razi dan Az-Zamakhshari (Salsabillah, 2025), tanpa menyentuh corak tafsir Nusantara maupun mengaitkannya dengan data empiris penurunan angka pernikahan. Terdapat kekosongan kajian yang secara khusus membandingkan penafsiran tiga ulama Nusantara berpengaruh — yang masing-masing mewakili corak tradisional-pesantren, modernis-reformis, dan kontekstual-akademis — sekaligus menghubungkannya dengan fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi secara empiris.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan pembacaan normatif atas tiga kitab tafsir Nusantara, yakni Tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dengan realitas empiris kependudukan Indonesia, melalui kerangka hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Pendekatan ini memungkinkan pesan universal ayat tersebut ditarik dari konteks historis turunnya wahyu untuk kemudian diterapkan pada persoalan kontemporer generasi muda Indonesia, sehingga dihasilkan pembacaan yang bersifat kontekstual, aplikatif, dan berfungsi sebagai *counter-narrative* terhadap budaya materialisme dalam keputusan menikah.

Secara historis, *asbāb al-nuzūl* QS. An-Nur ayat 32 dikaitkan dengan kondisi masyarakat Arab yang menjadikan kemiskinan dan ketiadaan harta sebagai alasan menahan diri atau menahan orang lain, termasuk hamba sahaya, dari pernikahan (al-Suyuthi, t.t.). Ayat ini turun untuk mengoreksi cara pandang tersebut dengan memerintahkan agar wali dan masyarakat menikahkan orang-orang yang layak menikah, disertai jaminan bahwa Allah SWT akan melapangkan rezeki mereka. Konteks historis ini penting sebagai titik pijak sebelum nilai universal ayat diaktualisasikan pada konteks Indonesia kontemporer, sebab

kemiripan struktural antara alasan penundaan nikah pada masa turunnya wahyu dengan alasan serupa pada generasi muda Indonesia hari ini — sama-sama berpusat pada kekhawatiran ekonomi — menjadikan ayat tersebut relevan untuk dibaca ulang secara kontekstual, bukan sekadar historis.

Kajian terdahulu mengenai QS. An-Nur ayat 32 dapat dipetakan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama menyoroti dimensi perijodohan dan relasi gender, seperti kajian Rafli (2024) yang menemukan bias gender dalam sebagian tafsir klasik Nusantara namun tidak menyentuh isu penundaan nikah karena ekonomi. Kelompok kedua berfokus pada kriteria pasangan ideal melalui Tafsir Al-Misbah, yang menyinggung kesiapan ekonomi sebagai salah satu syarat kesiapan menikah namun tanpa analisis komparatif lintas ulama. Kelompok ketiga menggunakan pendekatan interdisipliner psikologi untuk membahas peniaphobia sebagai hambatan menikah (Subkhi & Wazna, 2025), namun belum membandingkan penafsiran Al-Ibriz, Al-Azhar, dan Al-Misbah secara khusus dalam konteks tersebut. Kelompok keempat mengkaji ayat ini melalui hermeneutika Ma'na cum Maghza (Herlena dkk., 2020) atau tafsir klasik Timur Tengah karya Ar-Razi dan Az-Zamakhshari (Salsabillah, 2025), yang keduanya tidak menempatkan corak tafsir Nusantara sebagai objek analisis.

Pemetaan tersebut menegaskan adanya celah penelitian (gap research) pada tiga aspek sekaligus: minimnya kajian komparatif tiga ulama Nusantara berpengaruh secara bersamaan, minimnya integrasi pembacaan tafsir dengan data empiris penurunan angka pernikahan, dan minimnya penggunaan kerangka hermeneutika double movement untuk menjembatani teks normatif dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer Indonesia. Artikel ini diposisikan untuk mengisi ketiga celah tersebut sekaligus, dengan menonjolkan bahwa kebaruannya bukan pada penemuan teori baru, melainkan pada sintesis perspektif, objek kajian, dan pendekatan analisis yang menghasilkan pemahaman baru atas fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini difokuskan pada satu permasalahan utama: bagaimana relevansi tafsir hukum kontemporer QS. An-Nur ayat 32 perspektif ulama Nusantara terhadap fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi di masyarakat Indonesia saat ini? Tujuan penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis relevansi serta implikasi tafsir hukum kontemporer tersebut dalam merespons fenomena keengganan menikah akibat

faktor ekonomi, sekaligus menawarkan pembacaan konsep rezeki yang lebih proporsional bagi generasi muda Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan memberi kontribusi akademik berupa pemahaman yang holistik mengenai bagaimana pesan Al-Qur'an, melalui pembacaan ulama Nusantara, tetap menjadi pedoman hidup yang relevan di tengah dinamika sosial-ekonomi masyarakat Indonesia modern, sekaligus kontribusi praktis bagi masyarakat, lembaga dakwah, dan pemangku kebijakan dalam merespons tren penurunan angka pernikahan secara lebih tepat sasaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis komparatif. Objek kajian dibatasi pada penafsiran tiga ulama Nusantara atas QS. An-Nur ayat 32 sebagai sumber data primer, yaitu Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz karya KH. Bisri Mustofa (1961), Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka (1980), dan Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab (2002). Data sekunder berupa publikasi statistik BPS mengenai jumlah pernikahan dan status perkawinan pemuda, dokumen BKKBN, serta literatur akademik terkait fenomena penundaan pernikahan digunakan untuk mengontekstualisasikan temuan tafsir pada realitas sosial mutakhir.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutika double movement yang dikembangkan Fazlur Rahman (1982), yang terdiri atas dua gerak utama. Gerak pertama (first movement) menelusuri konteks historis turunnya QS. An-Nur ayat 32, yakni kondisi masyarakat Arab yang menjadikan kemiskinan sebagai alasan penundaan nikah, untuk kemudian menemukan tujuan moral (moral ideal) yang bersifat universal di balik teks — dalam hal ini, larangan menjadikan kemiskinan sebagai penghalang mutlak pernikahan serta anjuran keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Gerak kedua (second movement) mengaktualisasikan nilai universal tersebut pada realitas sosial-ekonomi Indonesia kontemporer, dengan mempertimbangkan data empiris penurunan angka pernikahan serta pergeseran budaya generasi muda dalam memaknai kesiapan menikah.

Prosedur analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) identifikasi penafsiran masing-masing ulama atas frasa kunci ayat, khususnya *in yakūnū fuqarā'a yughnīhimullāhu min faḍlihī*; (2) pemetaan corak dan penekanan

penafsiran ketiganya secara deskriptif; (3) komparasi titik temu dan perbedaan penekanan antarpemafsiran; serta (4) kontekstualisasi hasil komparasi tersebut terhadap data kependudukan dan temuan penelitian terdahulu mengenai keengganan menikah karena faktor ekonomi. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pemafsiran tekstual dengan data statistik dan literatur akademik yang relevan. Pembatasan objek kajian pada tiga tafsir tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiganya mewakili tiga corak utama tafsir Nusantara yang berpengaruh luas di Indonesia, yakni tradisional-pesantren, modernis-reformis, dan kontekstual-akademis, sehingga representatif untuk menangkap keragaman respons keagamaan terhadap fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tren Empiris Penurunan Angka Pernikahan

Data BPS periode 2020-2025 menunjukkan tren penurunan jumlah pernikahan yang tercatat secara nasional, dengan penurunan kumulatif sekitar 17% dibandingkan tahun 2020, sebelum sedikit membaik pada 2025 (Tabel 1). Tren ini konsisten dengan meningkatnya proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang belum menikah, dari 61,15% (2020) menjadi 71,04% (2025), sementara proporsi yang telah menikah menurun dari 38,85% menjadi 27,92% pada rentang waktu yang sama (BPS, 2025).

Tabel 1. Jumlah Pernikahan Tercatat di Indonesia, 2020-2025 (BPS, 2025; BPS, 2026)

Tahun	Jumlah Pernikahan	Perubahan (%)
2020	1.786.186	-
2021	1.742.049	-2,47 ⁰ %
2022	1.705.348	-2,11 ⁰ %
2023	1.577.255	-7,51 ⁰ %
2024	1.478.302	-6,27 ⁰ %
2025	1.479.533	+0,08 ⁰ %

Berbagai penelitian dan survei terkait mengidentifikasi faktor ekonomi — belum tercapainya kemapanan finansial, tingginya biaya hidup, sulitnya kepemilikan rumah, serta ketidakpastian pekerjaan — sebagai penyebab paling

dominan dari tren tersebut, yang diperkuat oleh pernyataan BKKBN bahwa generasi muda kini memprioritaskan stabilitas finansial sebelum memutuskan menikah (BKKBN, 2025). Data BPS periode 2020-2024 turut mencatat faktor ekonomi sebagai penyebab kedua terbesar perceraian setelah perselisihan rumah tangga, yang mengindikasikan bahwa persoalan ekonomi memengaruhi bukan hanya keputusan memasuki pernikahan, tetapi juga keberlangsungannya.

Selain faktor ekonomi, sejumlah kajian mengidentifikasi faktor penyerta lain yang memperkuat kecenderungan penundaan nikah, seperti prioritas pendidikan dan karier, perubahan nilai budaya generasi milenial dan Z, ketakutan terhadap perceraian, rendahnya komitmen, serta pengaruh media sosial yang membentuk standar kehidupan rumah tangga yang tinggi. Namun demikian, faktor ekonomi tetap konsisten disebut sebagai determinan paling dominan dan paling sering dijadikan justifikasi rasional atas keputusan menunda menikah, sehingga penafsiran ayat yang secara eksplisit membahas relasi kemiskinan dan pernikahan menjadi titik masuk yang relevan untuk merespons fenomena ini secara keagamaan.

2. Profil Singkat dan Basis Metodologis Ketiga Mufasir

KH. Bisri Mustofa (1915-1977) adalah ulama pesantren asal Rembang, Jawa Tengah, yang menempuh pendidikan di berbagai pesantren besar Jawa dan Makkah, serta mendirikan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin. Tafsir Al-Ibriz, yang rampung ditulis pada 1961, merupakan tafsir 30 juz pertama di Nusantara yang ditulis dalam bahasa Jawa Pegon, bercorak adabi ijtima'i dengan orientasi dakwah praktis bagi kalangan pesantren tradisional (Huda, 2005; Mustofa, 1961).

Buya Hamka (1908-1981), ulama sekaligus sastrawan asal Sumatera Barat, dikenal sebagai intelektual otodidak yang aktif dalam Muhammadiyah dan pernah menjabat Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia. Tafsir Al-Azhar yang sebagian besar ditulis selama masa penahanannya pada era Orde Lama, menggunakan bahasa Indonesia yang sastrawi dan memadukan pendekatan riwayat (naqli) dengan penalaran akal (aqli), bercorak modernis-reformis yang kritis terhadap adat yang berbenturan dengan nilai agama (Hamka, 1980; Hamka, 2015).

M. Quraish Shihab (lahir 1944), Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan doktor tafsir lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, menulis Tafsir Al-Mishbah dalam 15 volume dengan metode tahlili yang dipadukan pendekatan

tematik dan penekanan pada munasabah (keserasian antarayat). Corak penafsirannya bersifat kontekstual-akademis, rasional-religius, dan berorientasi pada relevansi dengan perkembangan sosial masyarakat modern (Shihab, 2002; Shihab, 1992).

3. Penafsiran Tiga Ulama Nusantara atas QS. An-Nur Ayat 32

Ketiga ulama Nusantara yang dikaji menunjukkan kesepakatan mendasar bahwa kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk menunda atau menghindari pernikahan, sekalipun masing-masing menempuh jalan penafsiran yang berbeda sesuai konteks dan audiensnya.

KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz menafsirkan ayat ini menggunakan bahasa Jawa Pegon yang sederhana dan komunikatif, ditujukan bagi masyarakat pesantren dan masyarakat awam Jawa. Beliau menegaskan bahwa rezeki sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah, sehingga kemiskinan tidak boleh menghalangi niat menikah, dan menyerukan agar masyarakat berperan aktif mendukung terwujudnya pernikahan alih-alih mempersulitnya dengan standar ekonomi berlebihan (Mustofa, 1961). Corak penafsiran ini bersifat praktis-dakwah, dengan penekanan utama pada tawakal dan keyakinan bahwa pernikahan justru menjadi sebab datangnya keberkahan.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menempatkan ayat ini sebagai ajaran moral-sosial untuk membangun masyarakat yang sehat. Ia memandang pernikahan sebagai sunnatullah yang seharusnya tidak dihalangi oleh ketakutan akan kemiskinan, dan menafsirkan janji kecukupan rezeki sebagai jaminan spiritual yang menuntut usaha dan tanggung jawab, bukan kepasrahan tanpa ikhtiar. Ciri khas penafsirannya adalah kritik tegas terhadap budaya yang menunda pernikahan karena tuntutan materi, mahar tinggi, atau gengsi sosial, yang menurutnya berpotensi membuka pintu kerusakan moral (Hamka, 1980).

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menempuh jalur linguistik dan tematik yang lebih mendalam. Ia menyoroti struktur pengandaian pada frasa *in yakūnū fuqarā'a* yang menunjukkan kemiskinan sebagai kondisi kemungkinan dan sementara, bukan kepastian permanen. Janji kecukupan rezeki dipahami sebagai bagian dari sunnatullah yang berjalan seiring ikhtiar manusia, dan tanggung jawab menikah tidak hanya dibebankan pada individu, tetapi juga masyarakat dan negara, agar tercipta sistem sosial yang mendukung pernikahan

(Shihab, 2002). Corak penafsiran ini bersifat kontekstual-akademis, menekankan keseimbangan antara tawakal dan usaha.

Tabel 2. Perbandingan Corak Penafsiran Tiga Ulama Nusantara atas QS. An-Nur Ayat 32

Aspek	Al-Ibriz (Bisri Mustofa)	Al-Azhar (Hamka)	Al-Misbah (Quraish Shihab)
Corak	Praktis-dakwah	Modernis, kritik sosial	Kontekstual-akademis
Bahasa	Jawa Pegon	Indonesia sastrawi	Indonesia analitis
Penekanan	Tawakal	Ikhtiar & kritik gengsi	Keseimbangan sunnatullah
Sasaran	Masyarakat pesantren	Masyarakat umum	Kalangan urban-akademis

4. Relevansi Penafsiran terhadap Fenomena Keengganan Menikah

Ditelaah dari sudut relevansinya terhadap fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi, ketiga tafsir tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Tafsir Al-Ibriz relevan sebagai basis spiritual bagi masyarakat akar rumput dan komunitas pesantren yang menghadapi ketakutan kemiskinan secara langsung; bahasanya yang membumi membuat pesan tawakal dalam ayat tersebut mudah diterima tanpa memerlukan literasi keagamaan yang tinggi. Tafsir Al-Azhar relevan sebagai kritik sosial terhadap budaya gengsi, mahar tinggi, dan standar kemapanan berlebihan yang menjadi salah satu penyebab konstruksi sosial penundaan nikah, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi pascanikah melalui kerja halal. Adapun Tafsir Al-Misbah relevan bagi generasi muda urban yang menghadapi tekanan ekonomi modern secara lebih kompleks, karena menawarkan kerangka berpikir bahwa kemiskinan bersifat sementara dan tanggung jawab menciptakan iklim yang mendukung pernikahan turut berada di pundak masyarakat dan negara, bukan semata individu.

Titik temu ketiga penafsiran menegaskan tiga hal pokok: pertama, perintah menikah memiliki dimensi hukum sekaligus sosial yang perlu didukung lingkungan, bukan dipersulit; kedua, kemiskinan bukan syarat penghalang menikah selama disertai kesiapan dasar dan tanggung jawab; ketiga, konsep rezeki dalam ketiga tafsir dimaknai lebih luas daripada sekadar harta benda, mencakup kemudahan kerja, ketenangan batin, dan keberkahan rumah tangga.

5. Pembahasan

Diterapkan kerangka hermeneutika double movement Fazlur Rahman, ketiga penafsiran tersebut pada dasarnya menempuh proses yang sama: menelusuri konteks historis masyarakat Arab pra-Islam yang menjadikan kemiskinan sebagai alasan menunda pernikahan, menarik nilai moral universal berupa larangan sikap pesimistis terhadap rezeki Allah, kemudian mengaktualisasikan nilai tersebut pada konteks masing-masing zaman dan audiens. Perbedaan penekanan ketiganya bukan menunjukkan pertentangan substansi, melainkan pemetaan gerak kedua (second movement) yang disesuaikan dengan karakter sosial pembacanya — pesantren tradisional untuk Al-Ibriz, masyarakat umum yang menghadapi transformasi sosial-politik untuk Al-Azhar, dan masyarakat urban-akademis untuk Al-Misbah.

Fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi yang tercermin pada penurunan angka pernikahan nasional dan meningkatnya proporsi pemuda lajang sesungguhnya berakar bukan semata pada keterbatasan sumber daya ekonomi riil, melainkan juga pada konstruksi sosial mengenai standar keamanan yang harus dipenuhi sebelum menikah — mencakup kepemilikan rumah, kendaraan, pekerjaan tetap, hingga tabungan dalam jumlah tertentu. Penafsiran Buya Hamka secara khusus relevan mengoreksi konstruksi ini, karena secara eksplisit mengkritik budaya mahar tinggi dan gengsi sosial sebagai penghalang buatan yang tidak dikehendaki ayat tersebut. Dengan kata lain, yang ditolak QS. An-Nur ayat 32 bukan kehati-hatian dalam mempersiapkan ekonomi keluarga, melainkan penetapan standar keamanan berlebihan yang berubah menjadi prasyarat mutlak dan menghilangkan keberanian menjalankan sunnah menikah.

Penafsiran M. Quraish Shihab memberikan sumbangan penting lain, yaitu pembacaan linguistik atas frasa *in yakūnū fuqarā'a* sebagai pengandaian, bukan kepastian. Implikasinya, kemiskinan pranikah tidak boleh diproyeksikan sebagai kondisi permanen yang membenarkan penundaan tanpa batas waktu. Pembacaan ini relevan secara khusus untuk merespons *peniaphobia* — ketakutan berlebihan terhadap kemiskinan — yang menurut kajian Subkhi dan Wazna (2025) menjadi salah satu hambatan psikologis signifikan dalam keputusan menikah generasi muda. Ketakutan yang diproyeksikan pada masa depan yang belum tentu terjadi, dalam bingkai Al-Misbah, bertentangan dengan cara Al-

Qur'an memandang kemiskinan sebagai keadaan transisi yang dapat berubah melalui ikhtiar dan pertolongan Allah.

Ketiga penafsiran juga menawarkan koreksi epistemologis atas cara masyarakat memaknai konsep rezeki. Sebagaimana ditunjukkan Matsum dkk. (2023) dan Lubis (2025), Al-Qur'an memuat spektrum makna rezeki yang luas — meliputi pangan, keturunan, pasangan, ampunan, hingga ketenangan jiwa — yang jauh melampaui pemaknaan populer yang menyempitkannya menjadi uang dan harta benda semata. Reduksi makna rezeki inilah yang, berdasarkan analisis ketiga tafsir, menjadi akar epistemologis dari kekhawatiran berlebihan generasi muda: ketika rezeki dipahami secara sempit sebagai kekayaan materi, kegagalan mencapai standar kemapanan tertentu dengan mudah ditafsirkan sebagai ketidaksiapan menikah, padahal kecukupan yang dijanjikan ayat tersebut mencakup pula kemudahan kerja, keharmonisan keluarga, dan keberkahan yang tidak selalu terukur secara nominal.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penundaan pernikahan yang berkepanjangan akibat standar ekonomi yang berlebihan berpotensi menghambat tujuan pokok pernikahan dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Ketiga tafsir yang dikaji, meski tidak seluruhnya menggunakan kerangka *maqāṣid* secara eksplisit, pada substansinya mengarah pada kesimpulan yang sama: pernikahan sebagai institusi yang perlu difasilitasi, bukan dipersulit oleh standar ekonomi yang tidak proporsional. Penafsiran Al-Misbah bahkan memperluas cakupan tanggung jawab tersebut kepada masyarakat dan negara, sejalan dengan kebutuhan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tren penurunan angka pernikahan, misalnya melalui penyederhanaan biaya administrasi pernikahan atau program literasi keuangan keluarga muda.

Perlu digarisbawahi bahwa relevansi ketiga tafsir tersebut tidak dapat dipahami sebagai anjuran menikah tanpa persiapan sama sekali. Ketiga ulama tetap menegaskan pentingnya ikhtiar, kerja keras, dan tanggung jawab nafkah sebagai kewajiban yang menyertai janji kecukupan rezeki. Yang dikoreksi oleh penafsiran mereka adalah pergeseran sikap kehati-hatian ekonomi menjadi sikap fatalistik-materialistik yang menghilangkan kepercayaan pada pertolongan Allah. Dengan demikian, pesan hukum kontemporer QS. An-Nur ayat 32 menurut ketiga ulama Nusantara adalah keseimbangan: ikhtiar ekonomi tetap menjadi

kewajiban, namun tidak boleh berubah menjadi prasyarat mutlak yang menggantikan keyakinan terhadap sunnatullah kecukupan rezeki.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi di Indonesia memerlukan intervensi pada dua ranah sekaligus: ranah struktural berupa kebijakan yang meringankan beban ekonomi generasi muda, dan ranah epistemik-keagamaan berupa reedukasi konsep rezeki yang lebih luas dan proporsional. Tafsir ulama Nusantara, dengan kedekatannya pada konteks sosial-budaya Indonesia, memiliki potensi lebih besar untuk diterima sebagai counter-narrative dibandingkan tafsir klasik Timur Tengah yang kurang mempertimbangkan konteks lokal, sebagaimana ditunjukkan keterbatasan kajian Salsabillah (2025) yang berbasis Ar-Razi dan Az-Zamakhshari.

Dibandingkan dengan kajian Herlena dkk. (2020) yang menyimpulkan melalui hermeneutika Ma'na cum Maghza bahwa ekonomi bukan syarat mutlak pernikahan, temuan artikel ini memperluas simpulan tersebut dengan menunjukkan bagaimana kesimpulan normatif yang sama dicapai melalui tiga jalur penafsiran Nusantara yang berbeda audiens dan strategi retorikanya, sehingga memperkuat argumen bahwa pesan ayat ini bersifat lintas-corak dan tidak bergantung pada satu metode tafsir tertentu. Konvergensi kesimpulan dari tiga metodologi penafsiran yang berbeda — tradisional-pesantren, modernis-reformis, dan kontekstual-akademis — justru memperkuat validitas pesan moral ayat tersebut sebagai nilai universal yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai inti ajaran (ideal moral) yang tahan terhadap perbedaan konteks pembacanya, sekaligus membedakan kontribusi artikel ini dari kajian tunggal-metode sebelumnya.

Implikasi temuan ini dapat diarahkan pada tiga ranah praktis. Pada ranah dakwah dan pendidikan keagamaan, penafsiran ketiga ulama Nusantara dapat dijadikan materi edukasi pranikah yang menekankan pemaknaan rezeki secara luas, tidak semata sebagai kekayaan materi, sehingga mengurangi tekanan psikologis generasi muda dalam memaknai kesiapan menikah. Pendekatan Al-Ibriz yang komunikatif dan bumi relevan digunakan pada forum pengajian dan bimbingan pranikah di tingkat akar rumput, sementara kritik sosial Al-Azhar relevan dijadikan bahan ceramah yang menyoroti budaya gengsi mahar dan pesta pernikahan berlebihan. Pada ranah akademik dan kebijakan, pembacaan Al-Misbah yang menempatkan tanggung jawab memfasilitasi pernikahan pada

masyarakat dan negara relevan sebagai landasan argumentatif bagi kebijakan yang meringankan beban administratif dan finansial pernikahan, misalnya penyederhanaan biaya pencatatan nikah atau program literasi keuangan bagi calon pengantin, sejalan dengan semangat Grand Design Pembangunan Kependudukan Indonesia (BKKBN, 2020).

Pada ranah keluarga dan individu, ketiga tafsir secara bersama menegaskan pentingnya reorientasi standar kesiapan menikah, dari standar kemapanan material mutlak (rumah, kendaraan, tabungan besar) menuju kesiapan mental, tanggung jawab, dan komitmen menjalankan ikhtiar bersama pasangan. Reorientasi ini penting mengingat konstruksi sosial mengenai standar kemapanan pranikah, sebagaimana ditunjukkan kerangka berpikir penelitian ini, justru menjadi salah satu penyumbang utama fenomena keengganan menikah selain faktor ekonomi riil itu sendiri. Dengan demikian, penafsiran ulama Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai wacana keagamaan normatif, tetapi juga sebagai instrumen intervensi sosial yang dapat memengaruhi cara generasi muda memaknai dan memutuskan pernikahan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan tidak melibatkan data lapangan berupa wawancara atau survei langsung terhadap generasi muda, sehingga penilaian relevansi tafsir terhadap fenomena keengganan menikah bersifat interpretatif berdasarkan sintesis teks dan data sekunder. Cakupan kajian juga dibatasi pada tiga kitab tafsir Nusantara tertentu sehingga generalisasi terhadap keseluruhan khazanah tafsir Nusantara perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian lanjutan yang menggabungkan pendekatan tekstual ini dengan riset empiris-lapangan, misalnya survei persepsi generasi muda terhadap konsep rezeki dan kesiapan menikah, akan memperkuat validitas eksternal temuan serta memperkaya pemahaman mengenai efektivitas tafsir sebagai instrumen counter-narrative dalam kehidupan nyata.

D. Simpulan

Tafsir hukum kontemporer QS. An-Nur ayat 32 perspektif tiga ulama Nusantara — KH. Bisri Mustofa, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab — memiliki relevansi yang kuat terhadap fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi di Indonesia. Ketiganya sepakat bahwa kemiskinan bukan penghalang mutlak untuk menikah dan bahwa janji kecukupan rezeki harus dipahami sebagai motivasi spiritual yang berjalan seiring ikhtiar, bukan jaminan

kekayaan instan tanpa usaha. Perbedaan corak penafsiran — dakwah-praktis pada Al-Ibriz, kritik sosial pada Al-Azhar, dan kontekstual-akademis pada Al-Misbah — justru memperluas jangkauan relevansi ketiganya pada berbagai segmen masyarakat, dari komunitas pesantren hingga generasi muda urban. Secara kolektif, penafsiran ini berfungsi sebagai counter-narrative terhadap budaya materialisme dan peniaphobia yang mendorong penundaan pernikahan, sekaligus menawarkan pemaknaan rezeki yang lebih luas daripada sekadar kekayaan materi. Implikasinya, penyelesaian fenomena keengganan menikah karena faktor ekonomi memerlukan keseimbangan antara penguatan tawakal dan literasi ekonomi keluarga, didukung peran aktif keluarga, masyarakat, dan kebijakan negara dalam memfasilitasi, bukan mempersulit, terwujudnya pernikahan generasi muda Indonesia.

Sejumlah rekomendasi dapat diajukan berdasarkan temuan ini. Bagi lembaga dakwah dan pendidikan keagamaan, materi bimbingan pranikah perlu memasukkan pembacaan konsep rezeki yang lebih luas sebagaimana ditawarkan ketiga tafsir, agar generasi muda tidak semata mengukur kesiapan menikah dari standar kemapanan material. Bagi pemangku kebijakan, temuan ini mendukung perlunya kebijakan yang meringankan beban administratif dan finansial pernikahan serta program literasi keuangan keluarga muda. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan penelitian empiris-lapangan yang menguji persepsi generasi muda terhadap pembacaan tafsir Nusantara ini secara langsung, guna memperkuat validitas eksternal temuan kepustakaan yang disajikan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Grand design pembangunan kependudukan Indonesia 2020–2045*. BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2025). *Laporan kinerja BKKBN tahun 2024*. BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik pemuda Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Statistik Indonesia 2026*. Badan Pusat Statistik.

- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. The University of Chicago Press.
- Hamka. (1980). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Herlena, W., dkk. (2020). Tafsir QS. An-Nur ayat 32 tentang anjuran menikah: Analisis hermeneutika Ma'na cum Maghza. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(2), 45-67.
- Lubis, A. B. (2025). *Penafsiran ayat-ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah* [Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau].
- Matsum, H., Dayu, W., Tarigan, A. A., Syukri, M., & Nasution, A. (2023). Konsep rezeki dalam perspektif filsafat hukum dan ekonomi Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 1-18.
- Mustofa, K. B. (1961). *Al-Ibriz li ma'rifati tafsir al-Qur'an al-'Aziz*. Menara Kudus.
- Rafli, M. (2024). Tinjauan tafsir ulama Nusantara dalam QS. An-Nur: 32 tentang perjodohan perspektif Trilogi KUPI. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 12(1), 78-95.
- Salsabillah, J. (2025). *Keengganan menikah karena faktor ekonomi dalam tinjauan QS. An-Nur ayat 32 perspektif Tafsir Ar-Razi dan Az-Zamakhshari* [Manuskrip tidak diterbitkan].
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 9). Lentera Hati.
- Subkhi, A., & Wazna, S. (2025). Peniaphobia sebagai hambatan pernikahan: Analisis Tafsir QS. An-Nur ayat 32 dengan pendekatan psikologi. *Jurnal Psikologi Islam*, 8(1), 112-130.